



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Keputusan Bupati Gunungkidul No. 324/KPTS/2020 tentang Pedoman Pemberian *Reward* dan *Punishment* dalam Pelayanan Publik Administratif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan kompensasi keterlambatan pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA** : Sistem kompensasi keterlambatan pelayanan diberlakukan apabila adanya keluhan atau pengaduan atas keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA** : Jenis kompensasi atas keterlambatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagai berikut :
- a. Katagori I, keterlambatan 1 (satu) hari berupa permohonan maaf secara lisan oleh petugas;
  - b. Katagori II, keterlambatan 8 (delapan) hari berupa ballpoint; dan
  - c. Katagori III, keterlambatan lebih dari 14 (empatbelas) hari berupa penyampaian hasil layanan langsung kepada pemohon di rumah.

- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi atas keterlambatan pelayanan berada pada Penanggung Jawab Layanan Dinas bersama dengan Tim Pengelola Pengaduan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat adanya keterlambatan pelayanan berupa kompensasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA dibebankan pada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 23 Juni 2023  
KEPALA DINAS,  
  
MARKUS TRI MUNARJA

